



PENGADILAN NEGERI AMUNTAI
JALAN JEND. A. YANI NO. 5
AMUNTAI

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor : 21/PID.C/2021/PN.Amt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **AMAT BIN SUPIAN**
Tempat Lahir : Sapala
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/25 November 1990
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sapala RT.03 Kecamatan Paminggir
Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Susunan Persidangan:

1. M Hendra Cordova Masputra,SH.MHHakim ;
2. SYAMSIAHPanitera pengganti;

Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk membacakan catatan perkara yang diajukan tanggal 09 Desember 2021 Nomor : B/20/XII/2021/Sat Samapta;

Atas catatan perkara dari Penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi :

1. M. Febryan Dwi Andjaya Bin Anom Dwi Andjaya Tempat lahir : Pelaihari umur 22 tahun/tanggal lahir 14 Februari 1999, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan A. Yani, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI;

Halaman 1 BA Nomor 21/Pid.C/2021/PN Amt



2. M. Fitrio S Bin Suwanto Tempat lahir : Pengaron, umur 19 tahun/tanggal lahir 20 Desember 2001, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sungai Langsung Rt. 1 Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Telah didengar pula keterangan Terdakwa di persidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Amat Bin Supian**;

Telah membaca catatan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 21.00 Wita, saat melaksanakan Giat Cipta Kondisi di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Utara karena tidak dapat menunjukan identitas diri berupa KTP.
2. Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan kegiatan operasi Pekat yang dilakukan oleh anggota Samapta Polres Hulu Sungai Utara.
3. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan penegakan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
4. Bahwa Terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 2 BA Nomor 21/Pid.C/2021/PN Amt



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif;

Memperhatikan ketentuan Pasal 63 ayat (5) dan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMAT BIN SUPIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **administrasi kependudukan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMAT BIN SUPIAN oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) hari**;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2021 oleh M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dian Yustisia, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Hendra Saputra selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim

Syamsiah.

M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.